




Pertanggungjawaban Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Poker Online

Trinita Calista Ruhulesin¹, Elsa Rina Maya Toule², Jacob Hattu³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : trinitaruhulesi@gmail.com

ABSTRACT: *Gambling is a crime, namely betting an amount of money where the winner gets the betting money or in other words a battle of fate. The problem of gambling can be detrimental to society and the morals of our nation, basically this crime causes public order, peace and security to be disrupted. Besides that, the influence on children is very large, they will join in committing gambling crimes that they see happening in their environment, which will negatively affect the psychology of children and cause material losses for those who do it. Even though the prohibition of gambling both offline and using electronic media or more familiarly known as online gambling has been very strictly regulated in several laws and regulations, in fact this gambling is increasingly widespread in society. Even with the many regulations that tighten the scope of gambling, gamblers are even more innovative in running this business. Gambling means that an act can be punished by the existence of regulations. If someone has committed a crime of gambling, then he can only be tried based on the criminal laws and regulations that were in effect at the time the act was committed. Online gambling is one type of Cyber Crime action, namely the misuse of technology for gambling, online gambling itself has been regulated in Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. And the article that regulates online gambling is listed in article 27 paragraph 2.*

Keywords: *Criminal Liability; Gambling Offenders; Online Gambling.*

ABSTRAK: Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapatkan uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib. Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita, pada dasarnya kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu. Selain itu pengaruh bagi anak-anak sangatlah besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi di lingkungannya akan berpengaruh negative terhadap psikologis anak serta menimbulkan kerugian materil bagi mereka yang melakukannya. Meskipun pelarangan perjudian baik secara offline maupun menggunakan media elektronik atau lebih familiar dikenal dengan judi online sudah sangat tegas diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, nyatanya perjudian ini semakin marak di tengah masyarakat. Bahkan dengan banyaknya peraturan yang memperketat ruang lingkup perjudian, para pelaku perjudian justru semakin inovatif dalam menjalankan bisnis ini. Perjudian diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana dengan adanya peraturan yang mengatur, apabila seseorang telah melakukan tindak pidana perjudian, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Perjudian online merupakan salah satu dari jenis tindakan *Cyber Crime*, yaitu penyalahgunaan teknologi untuk perjudian, Perjudian online itu sendiri sudah di atur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan pasal yang mengatur tentang perjudian online tercantum pada Pasal 27 ayat 2.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana; Pelaku Perjudian; Judi Online.*

PENDAHULUAN

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapatkan uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut bermain, dan juga meliputi

segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya. Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita, pada dasarnya kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu. Selain itu pengaruh bagi anak-anak sangatlah besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi di lingkungannya akan berpengaruh negative terhadap psikologis anak serta menimbulkan kerugian materil bagi mereka yang melakukannya¹. Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapatkan uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut bermain, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya.

Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita, pada dasarnya kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu. Selain itu pengaruh bagi anak-anak sangatlah besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi di lingkungannya akan berpengaruh negative terhadap psikologis anak serta menimbulkan kerugian materil bagi mereka yang melakukannya. Seiring dengan perkembangan teknologi, membuat para penjudi mempunyai seribu cara untuk melakukan tindak pidana tersebut tanpa harus duduk bersama-sama para penjudi lainnya, namun cukup dengan duduk di depan komputer dan menggunakan internet mereka sudah bisa melakukan judi online, bahkan jaringannya sampai keluar negeri. Perjudian online merupakan salah satu dari jenis tindakan *Cyber Crime*. yaitu penyalahgunaan teknologi untuk perjudian. Sekarang judi beralih ketempat yang sedikit lebih elit, untuk melakukan perjudian tidak harus sembunyi-sembunyi seperti dahulu, dengan duduk santai di depan komputer yang online pun kita sekarang bisa melakukan transaksi haram tersebut².

Meskipun pelarangan perjudian baik secara offline maupun menggunakan media elektronik atau lebih familiar dikenal dengan judi online sudah sangat tegas diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, nyatanya perjudian ini semakin marak di tengah masyarakat. Bahkan dengan banyaknya peraturan yang memperketat ruang lingkup perjudian, para pelaku perjudian justru semakin inovatif dalam menjalankan bisnis ini. Perjudian diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana dengan adanya peraturan yang mengatur, apabila seseorang telah melakukan tindak pidana perjudian, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut juga bisa untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik seperti banyak dimasyarakat sekitar yang melakukan perjudian dan untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya³.

Judi *online* yang sesungguhnya adalah seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melauai internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin *website* judi sebagai deposit

¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, h. 169

² P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 194

³ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Tindak Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Budi Utama, Yogyakarta, 2013, h. 14

awal. Setelah petaruh mengirim uang makan akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang. Oleh karena itu, Keberhasilan hukum tergantung pada penerapan dan penerapan hukum, jika penerapan hukum tidak berhasil, namun hukum yang sempurna tidak membawa atau memberi makna yang sesuai dengan tujuan hukum. Perjudian online itu sendiri sudah di atur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan pasal yang mengatur tentang perjudian online tercantum pada pasal 27 ayat 2.

Penegakan hukum adalah bagaimana aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum atau undang-undang dan aparat penegak hukum tidak harus polisi, jaksa atau hakim, tetapi semua institusi pemerintah yang diberi wewenang untuk menegakan atau menerapkan hukum. Adanya penegakan hukum menjadikan undang-undang atau hukum tidak hanya menjadi dokumen saja. Tujuan dari penulisan ini penulis ingin mengetahui dan menganalisis apakah pelaku judi poker online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana judi poker online.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah “yuridis normative”. Tipe penelitian yang bersifat dekritifanalisis. Pendekatan penelitian melalui pendekatan UU, dan konseptual. Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisa bahan hukum yang digunakan adalah bersifat kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Judi Poker Online

Istilah yang digunakan untuk tindak pidana di Indonesia sendiri cukup banyak hingga delik pidana yang banyak digunakan oleh literatur hukum pidana itu sendiri. Dikalangan masyarakat luas terutama dilingkungan orang awam, bermacam- karena beberapa penafsiran dari para ahli tentang tindak pidana itu sendiri. Dari perbuatan pidana macam bacaan tentang pengertian tindak pidana sendiri terkadang lebih sukar untuk dipahami. Sebagai contoh dalam literatur tentang hukum pidana yang ditulis oleh Moeljatno, bahwa istilah tindak pidana sebenarnya adalah istilah dari bahasa Belanda yaitu kata *strafbaarfeit* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia⁴. Beberapa kata digunakan untuk menerjemahkan *strafbaarfiet* oleh beberapa sarjana Indonesia diantaranya yaitu tindak pidana delik dan perbuatan pidana, Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan⁵. Hukum pidana juga mengenal unsur subjektif dan juga unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif sendiri yaitu unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan yang termasuk didalamnya seperti segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya (sikap batin pelaku).

⁴ Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, cetakan pertama, Kencana, Jakarta, 2014, h. 36

⁵ Erwin Ubwarin “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling)”, *Jurnal Sasi*. Vol.23, No 1 januari-juni 2017, h. 73

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai⁶.

Kebiasaan berjudi menimbulkan masalah sosial seperti penyebab kemiskinan, perceraian, anak terlantar, dan putus sekolah, dan membudayakan kemalasan, juga bersifat kriminogen, yaitu menjadi pemicu untuk terjadinya kejahatan yang lain. Demi mendapatkan uang berjudi, pelaku judi dapat merampok, mencuri, korupsi, membunuh, ataupun KDRT Penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Istilah yang digunakan untuk tindak pidana di Indonesia sendiri cukup banyak hingga delik pidana yang banyak digunakan oleh literatur hukum pidana itu sendiri. Dikalangan masyarakat luas terutama dilingkungan orang awam, bermacam- karena beberapa penafsiran dari para ahli tentang tindak pidana itu sendiri. Dari perbuatan pidana macam bacaan tentang pengertian tindak pidana sendiri terkadang lebih sukar untuk dipahami. Sebagai contoh dalam literatur tentang hukum pidana yang ditulis oleh Moeljatno, bahwa istilah tindak pidana sebenarnya adalah istilah dari bahasa Belanda yaitu kata *strafbaarfeit* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia⁷. Beberapa kata digunakan untuk menerjemahkan *strafbaarfeit* oleh beberapa sarjana Indonesia diantaranya yaitu tindak pidana delik dan perbuatan pidana, Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan⁸. Hukum pidana juga mengenal unsur subjektif dan juga unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif sendiri yaitu unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan yang termasuk didalamnya seperti segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya (sikap batin pelaku). Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai⁹.

Kebiasaan berjudi menimbulkan masalah sosial seperti penyebab kemiskinan, perceraian, anak terlantar, dan putus sekolah, dan membudayakan kemalasan, juga bersifat kriminogen, yaitu menjadi pemicu untuk terjadinya kejahatan yang lain. Demi mendapatkan uang berjudi, pelaku judi dapat merampok, mencuri, korupsi, membunuh, ataupun KDRT Penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya. Maka untuk maksud tersebut perlumeng klasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kejahatan

⁶ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Remadja Karya, 1986 hal. 179.

⁷ Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, cetakan pertama, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 36

⁸ Erwin Ubwarin "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling)", *Jurnal Sasi*. Vol.23, No 1 Januari-juni 2017, Hal 73

⁹ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Remadja Karya, 1986 hal. 179.

dalam teknologi informasi disebut dengan *Cyber Crime*. *Cyber Crime* adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet.

B. Pertanggungjawaban Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Poker Online

Seiring perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu *face to face*, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber. Bahkan dalam perjudian sendiri, dengan berkembang pesatnya sistem teknologi dan komunikasi perjudian juga sudah dapat diakses melalui bidang teknologi dan komunikasi yang sering dikenal saat ini sebagai judi *online*¹⁰. Hal tersebut sangat berbeda dengan judi online, yang dibutuhkan harus memiliki kartu ATM dan terdapat saldo didalamnya. Dengan melakukan deposit terlebih dahulu di bank terdekat para penjudi kemudian melakukan akses ke situs judi online. Judi online tidak mengharuskan para penjudi bertatap muka, sebab dengan adanya situs internet para penjudi dapat mengakses secara mudah. Hasil judi berupa saldo harus ditarik secara tunai di bank terdekat. Dengan adanya perkembangan tersebut judi semakin mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat dan judi online lebih bersifat privasi dan aman¹¹. Dalam situs judi online banyak yang membuat para pelaku mengalami kecanduan, seperti adanya *jackpot* yang menggairkan. *Jackpot* juga menjadi fokus utama para penjudi, sebab *jackpot* yang diperoleh dapat digunakan untuk kebutuhan hidupnya yang lain serta menambah modal dalam berjudi. Penyusunan kartu yang dapat memperoleh *jackpot* di remi poker dari yang paling tinggi ke rendah antara lain *Super Royal Flush*, *Royal Flush*, *Straight Flush*, *Four of a Kind*, dan *Full House*¹². Remi poker menjadi salah satu jenis permainan yang sangat digemari oleh penggemar judi bahkan dijadikan profesi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Judi remi poker lebih bisa diprediksi persentase kemenangannya dengan cara melihat kartu yang dimiliki mempunyai persentase kemenangan yang tinggi atau tidak, serta hanya membutuhkan modal sedikit dan bisa mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Permainan judi remi poker online memiliki berbagai macam nama situs antara lain *Dewa Poker*, *Inul Poker*, *Texas Poker*, *Poker CC*, *Naga Poker* dan sebagainya. Tidak ada perbandingan yang cukup signifikan atas kelebihan dan kekurangan dari setiap situs, sebab dapat dikatakan semua situs sama namun berbeda atas label nama.

Pihak-pihak yang terdapat dalam judi togel ini juga mendapatkan banyak keuntungan yang sangat besar dari penjualan seperti ini. Sedangkan, bermain judi secara online ini hanya yang melibatkan pihak yang bermain judi, pihak yang mempunyai tautan saluran perjudian dan Bandar judi saja. Berbeda dengan judi secara offline (manual) yang

¹⁰ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hal 1

¹¹ Kurniawan, Agung. *Judi Sepakbola Online Pada Kalangan Mahasiswa Di Yogyakarta*. Eprints UNY, 21. Narwoko, J Dwi dan Bagong S. 2004. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. 2014 Jakarta, Prenadamedia Group

¹² Bigscaleracing.com. *Tipe Susunan Kombinasi Kartu Jackpot Poker*. <https://www.bigscaleracing.com/tip-e-susunan-kombinasi-kartu-jackpot-poker/>. 2019 diakses pada 24 februari 2023

melibatkan beberapa pihak dalam perjudian tersebut. Pelaku (*pleger*), di mana pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Adapun yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) wujud dari penyertaan (*Deelneming*) yang pertama disebutkan dalam Pasal 55 ialah menyuruh melakukan perbuatan (*Doenplegen*). Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat dikenai hukuman pidana. Jadi si pelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh. Adapun yang turut serta atau biasa disebut *medepleger*. *Medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Penganjur (*uitlokker*) sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intellectualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Bentuk penganjurannya adalah *actor intellectualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana. Pembantu (*Medeplichtige*) adalah orang yang sengaja member bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana¹³. Dalam melakukan promosi judi online ini biasanya para pelaku atau pemilik situs akan mengiklan situs judi online mereka kepada para pengguna internet melalui sosial media, layanan streaming, dan juga blog. Biasanya para pemilik situs judi online akan menawarkan kepada pemilik akun sosial media dengan membayar lebih mahal dari pada iklan konvensional. Karena hal inilah penyebarluasan serta perkembangan terhadap situs judi online mejadi berkembang pesat, selain hal tersebut minimnya tindakan dari pihak berwajib dalam mengangguni para pemasang iklan judi online juga menjadi penyebabnya.

Hukuman bagi para pemain judi online .Pengaksesan muatan perjudian daring bukan lagi merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia sendiri. Sudah banyak kasus yang diamankan oleh pihak berwajib dalam masalah ini. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat¹⁴. Perihal perjudian diatur dalam pasal 303 dan pasal 303 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), yang kemudian dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (selanjutnya disingkat Undang-undang Penertiban Perjudian). Menurut Pasal 1 Undang-undang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 KUHP, serta untuk perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sedangkan Judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan

¹³ Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, cetakan pertama*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 36.

¹⁴ P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*. Bandung, 1990, CV Mandar Maju Hal.35

pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain. Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, menjelaskan tentang orang yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses suatu muatan yang didalamnya terdapat perjudian beserta tindak pidananya. Seseorang yang bermain perjudian, tidak dapat di kenakan pasal tersebut secara tunggal karena nanti akan ada yang yang menaungi pasal dengan unsur bermain judi yaitu dalam Pasal 303 KUHP. Kesimpulannya adalah Undang-undang ITE ini hanya menjerat bagi mereka yang menyediakan tempat atau menyebarluaskan sehingga dapat diakses bagi banyak orang pengguna online. Sedangkan hukuman yang di berikan bagi para Pembagian muatan perjudian dalam tautan saluran adalah serangkaian kegiatan di mana pihak penyelenggara perjudian mengiklankan jasanya tersebut dalam sebuah konten yang dinikmati oleh orang banyak dan tidak melanggar hukum agar dapat menjamak ke semua aspek masyarakat dengan menyisipkan iklan dalam bentuk apapun berupa perjudian.

KESIMPULAN

Setiap bentuk tindak pidana perjudian baik yang dilakukan secara langsung maupun secara online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena sudah terdapat Undang-undang yang mengatur mengenai perjudian baik secara konvensional maupun secara online. Ketentuan Hukum Terhadap Pidana Perjudian Secara Online diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 303 untuk bagi yang menyediakan wadah perjudian, sedangkan untuk pengguna atau orang yang memainkan judi dikenakan sanksi pada pasal 303 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Saksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda pidana aling banyak 10 juta rupiah. Dikarenakan perjudian yang dilakukan secara online, maka dari itu dapat dilihat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang mengenai konten yang berisi muatan perjudian dan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak pembagi saluran tautan yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat di pertanggungjawabkan secara pidana karena melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU ITE dengan Hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp. 1 miliar .

REFERENSI

Jurnal:

Erwin Ubwarin "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling)", *Jurnal Sasi*.Vol.23, No 1 januari-juni 2017.

Oktaviyani, P. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Togel Online (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta). *Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah*, 2018.

Jupiter. (2017). Tinjauan Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Pasundan*, 4.

Buku

Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Tindak Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.

Madmuji, S. S. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Kurniawan, Agung. *Judi Sepakbola Online Pada Kalangan Mahasiswa Di Yogyakarta*. Eprints UNY, 21. Narwoko, J Dwi dan Bagong S. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.

Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, cetakan pertama*, Kencana, Jakarta, 2014.

P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keadilan*. Bandung, Mandar Maju, 1990.

Skripsi, Tesis, Disertasi, Online/World Wide Web, dll

Arius Satoni K, L. N. (n.d.). *Sosialisasi Internet Sehat Pada Pelajar Di Sman 05 Bengkulu Tengah*. Retrieved from Available online at :<http://journal.pdmbengkulu.org/index.php/indonesiaraya> DOI: <https://doi.org/10.37638/Ind>